

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/10/PADG/2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kegiatan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan dan berintegritas, dapat dilakukan melalui pengembangan pasar valuta asing yang memperhatikan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar;
- c. bahwa untuk mendorong pengembangan pasar valuta asing diperlukan pengaturan pasar valuta asing yang terintegrasi dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing domestik diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi di pasar valuta asing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari

- 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
5. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
  6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi valuta asing terhadap rupiah.
  7. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

## BAB II

### TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Transaksi di Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
- b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.

Bagian Kedua  
Jenis Transaksi

Pasal 3

- (1) Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. transaksi yang bersifat tunai;
  - b. transaksi derivatif nilai tukar; dan
  - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
  - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
  - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transaksi derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*); dan
  - b. transaksi *structured product*.
- (4) Transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan:
  - a. transaksi derivatif nilai tukar lainnya;
  - b. transaksi derivatif lainnya; dan/atau
  - c. nonderivatif.
- (5) Pembelian transaksi *structured product* yang merupakan gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan nonderivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus menggunakan dana paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank yang sama.

- (6) Ketentuan mengenai transaksi derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa transaksi *domestic non-deliverable forward* diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Kontrak

#### Pasal 4

- (1) Transaksi derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar kontrak.
- (2) Kontrak yang digunakan dalam transaksi derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Perjanjian Induk Derivatif Indonesia;
  - b. kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi terkait; atau
  - c. kontrak lainnya.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal kontrak;
  - b. nama tiap-tiap pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
  - c. hak dan kewajiban tiap-tiap pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (5) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
  - b. jenis transaksi;
  - c. jenis mata uang; dan
  - d. nilai nominal transaksi.

- (6) Perjanjian Induk Derivatif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Waktu Transaksi

##### Pasal 5

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank dilakukan sepanjang rentang waktu pelaksanaan *window time* operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai instrumen operasi pasar terbuka.
- (2) Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank di Pasar Valuta Asing diluar rentang waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### UNDERLYING TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 6

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa:
- a. transaksi yang bersifat tunai beli; dan
  - b. transaksi derivatif nilai tukar,
- dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*), memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank dikecualikan dari kewajiban memiliki

*Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:

- a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

#### Pasal 8

Jenis mata uang dari transaksi di Pasar Valuta Asing dengan kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. sama dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. berbeda dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Jumlah Tertentu (*Threshold*)

#### Pasal 9

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berupa transaksi *forward* sebesar:

- a. USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing, untuk transaksi beli; dan
  - b. USD5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi, untuk transaksi jual.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b selain transaksi *forward* sebesar:
- a. USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk transaksi beli; dan
  - b. USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan ketentuan:
  - a. batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan; dan
  - b. jumlah tertentu (*threshold*) dihitung untuk seluruh *leg* pada transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa *swap* dan *cross-currency swap*.
- (2) Penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah diatur dengan ketentuan:
  - a. dihitung pada tanggal transaksi;
  - b. untuk transaksi yang bersifat tunai beli, dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi yang bersifat tunai beli; dan
  - c. untuk transaksi derivatif, dihitung untuk tiap-tiap jenis transaksi.



Bagian Ketiga  
Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 11

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
  - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
  - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
  - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
  - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
  - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
  - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - b. penempatan dana;
  - c. fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik; atau
  - d. aset kripto.

Pasal 12

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
  - b. transaksi pendapatan primer; dan
  - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi langsung;
  - b. investasi portofolio; dan
  - c. investasi lainnya.

- (3) Perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Transaksi *cross-currency swap* valuta asing terhadap rupiah dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:
  - a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabah selain Bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
  - b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berisi komitmen untuk:
    1. mengadministrasikan dokumen jual beli

- dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah; dan
2. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah apabila dibutuhkan oleh Bank, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

#### Pasal 14

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) terdekat.

### BAB IV

#### TRANSAKSI MELALUI PIHAK KETIGA

#### Pasal 15

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan transfer dana;
  - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
  - c. transaksi investasi portofolio; dan
  - d. kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Bank wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
  - a. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan

- b. sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB V

### LARANGAN TRANSAKSI

#### Pasal 16

Bank dilarang melakukan transaksi:

- a. Transfer Rupiah ke luar negeri;
- b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
- c. memberikan cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- d. memberikan cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
- e. membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
- f. melakukan investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
- g. transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Larangan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dikecualikan untuk:
- a. pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
    - 1. memperoleh kontra-garansi; atau
    - 2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
  - b. kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:

1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
  2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
  3. diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;
- c. kartu kredit;
  - d. kredit atau pembiayaan konsumsi di Indonesia;
  - e. cerukan intrahari; dan
  - f. saldo negatif karena pembebanan biaya administrasi.
- (2) Larangan membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dikecualikan untuk:
- a. surat berharga terkait:
    1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
    2. perdagangan di Indonesia; dan
  - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

## BAB VI

### TRANSFER RUPIAH KEPADA BUKAN PENDUDUK

#### Pasal 18

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
  - a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
  - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.

- (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
- a. berasal dari transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah valuta asing terhadap rupiah; atau
  - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.

## BAB VII

### PENYELESAIAN TRANSAKSI

#### Pasal 19

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

#### Pasal 20

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.

#### Pasal 21

- (1) Transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
  - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
  - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
  - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

- (2) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB VIII DOKUMEN TRANSAKSI

### Bagian Kesatu Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

#### Pasal 22

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 23

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi untuk setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan/atau
  - b. dokumen pendukung transaksi.
- (2) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (3) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat:

- a. meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk menunjukkan dokumen asli;
- b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. melihat *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan/atau
- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

#### Pasal 24

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

#### Pasal 25

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
  1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
  2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.



## Bagian Kedua

### Penyampaian Dokumen untuk Transaksi Beli Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

#### Pasal 26

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (2) Dokumen Pendukung untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Penyampaian Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal di Atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

#### Pasal 27

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk menyampaikan dokumen berupa:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi, baik yang bersifat final maupun yang bersifat prakiraan; dan
  - b. dokumen pendukung berupa:
    1. fotokopi dokumen identitas dan/atau fotokopi nomor pokok wajib pajak, untuk orang perorangan; atau
    2. fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang dan fotokopi nomor pokok wajib pajak, untuk badan hukum; dan
  - c. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan:
    1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
    3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
    4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 28

Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diatur dengan ketentuan:

- a. untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai beli, disampaikan paling lambat pada tanggal penyelesaian;
- b. untuk transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah disampaikan:
  1. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal transaksi; atau
  2. paling lambat pada tanggal jatuh waktu dalam hal transaksi memiliki jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari kerja.

## Pasal 29

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c secara berkala apabila:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
  - b. Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB IX  
KURS ACUAN

Bagian Kesatu  
*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menetapkan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* pada setiap hari kerja.
- (2) *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data transaksi *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu data transaksi sepanjang hari kerja yang diperoleh dari sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Penetapan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 31

*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua  
Kurs Acuan Non-USD/IDR

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia menetapkan kurs acuan non-USD/IDR pada setiap hari kerja.
- (2) Kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* dan kurs penutupan valuta asing terhadap valuta asing lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.
- (3) Hasil perhitungan kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 33

Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Kurs Acuan

Pasal 34

- (1) Dalam hal transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi, Bank dapat menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* atau kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bank menyampaikan laporan transaksi di Pasar Valuta Asing melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB XI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Bank dan/atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar.

Pasal 37

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, pengenaan sanksi administratif disampaikan melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b kepada Bank, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.

- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung dengan ketentuan:
- a. penghitungan sanksi dalam rupiah dilakukan dengan menggunakan:
    1. *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*;
    2. kurs acuan non-USD/IDR; atau
    3. nilai tukar lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
  - b. besar kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - c. besar kewajiban membayar yaitu 1% (satu persen) dari:
    1. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilanggar untuk setiap pelanggaran yaitu selisih antara nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah dan jumlah tertentu (*threshold*);
    2. nominal cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan yang digunakan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah;
    3. nominal surat berharga dalam rupiah atau investasi dalam rupiah; dan
    4. nominal Transfer Rupiah yang dilanggar.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD tanggal 15 September 2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/21/DPM tanggal 2 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 7/45/DPD tanggal 15 September 2005 perihal Transaksi Derivatif;

- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/16/PADG/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/17/PADG/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/10/PADG/2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional.

Pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pasar valuta asing domestik tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing yang mengatur mengenai transaksi di pasar valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing yang antara lain mengatur mengenai penggunaan kontrak dalam bertransaksi, jenis transaksi, *underlying* transaksi, dan penyelesaian transaksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Transaksi derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*) antara lain *forward*, *domestic non-deliverable forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan *option*, diluar transaksi valuta asing terhadap valuta asing yang diperdagangkan di bursa berjangka.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “nonderivatif” adalah penempatan dana.

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

#### Ayat (5)

##### Contoh:

Nasabah AN melakukan transaksi penempatan dana pada bank X selama 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 saldo tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 1 April 2022 Nasabah AN menarik tabungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah saldo tabungan menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 6 April 2022, Nasabah AN membuka deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Pada tanggal 15 Mei 2022, Nasabah AN menambah deposito sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga jumlah saldo deposito menjadi Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 20 Mei 2022, Nasabah AN menambah tabungan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah saldo tabungan menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan transaksi di atas, pada tanggal 25 Juni 2022 nasabah AN dapat melakukan pembelian *structured product* berupa gabungan antara transaksi derivatif nilai tukar dan penempatan dana paling banyak sebesar rata-rata saldo harian penempatan dana selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 yaitu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perjanjian Induk Derivatif Indonesia dapat dilengkapi dengan perjanjian penerapan margin.

Huruf b

Contoh kontrak standar antara lain International Swaps and Derivatives Association *Master Agreement* yang dapat

dilengkapi *Credit Support Annex* atau perjanjian penerapan margin.

Huruf c

Contoh kontrak lainnya antara lain *foreign exchange agreement*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konfirmasi tertulis” adalah keterangan yang menunjukkan terjadinya transaksi antara lain berupa *dealing conversation* atau Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

## Huruf a

## Contoh:

Pada tanggal 28 Mei 2022, nasabah AM melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 1 Juni 2022, nasabah AM dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

## Huruf b

## Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah AM melakukan transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk menyelesaikan transaksi pada *leg* pertama, nasabah AM dapat melakukan transaksi *today* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

## Ayat (2)

## Huruf a

## Contoh:

Pada tanggal 30 Mei 2022 (tanggal transaksi), nasabah NL melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 1 Juni 2022 (tanggal penyelesaian).

Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah NL sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 adalah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Nasabah NL dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas

jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi selama bulan Juni 2022.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2022, nasabah AP melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2022, nasabah AP melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini, nasabah AP harus menyampaikan *Underlying* Transaksi karena total transaksi selama bulan Juni 2022 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*) sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2022, nasabah AP melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 17 Juni 2022, nasabah AP melakukan transaksi *swap* beli sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah AP dapat melakukan transaksi *swap* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 21 Juni 2022, nasabah AP melakukan transaksi *option* beli sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah AP dapat melakukan transaksi *option* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

## Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Contoh:

Nasabah KLM mendapat pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Oleh karena nasabah KLM beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang rupiah, nasabah KLM bermaksud untuk mengubah eksposur utangnya dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan transaksi *cross-currency swap*. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *cross-currency swap*.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

## Pasal 12

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

## Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan
- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabahnya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Contoh:

Perusahaan ABC memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying*



Transaksi dibulatkan menjadi USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Perusahaan ABC dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

## Pasal 15

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank antara lain berupa penyelenggara transfer dana, pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

### Ayat (4)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
  1. yang bersangkutan untuk orang perorangan; atau
  2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perorangan;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
  1. surat elektronik resmi;
  2. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*;
  3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

Nasabah N melakukan transaksi *forward* beli dengan Bank M sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pada saat jatuh waktu, nasabah N tidak memiliki dana rupiah untuk memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank M dilarang memberikan kredit rupiah kepada nasabah N yang akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi *forward* tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Termasuk kredit atau pembiayaan konsumsi antara lain untuk menyewa atau membeli rumah, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor, serta kendaraan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “cerukan intrahari” adalah cerukan yang dilunasi pada akhir hari.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Surat berharga terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

Surat berharga terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

## Pasal 18

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk XYZ di Bank ABC sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau ekuivalen USD2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar *Jakarta*

*Interbank Spot Dollar Rate* sebesar USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).

Bank ABC wajib meminta dokumen *Underlying* Transaksi dari Bukan Penduduk XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah YY melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah per dolar Amerika Serikat). Pada tanggal penyelesaian, nasabah YY wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem treasuri Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank ABC wajib melakukan menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem treasuri Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
  1. yang bersangkutan untuk orang perorangan; atau
  2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perorangan;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
  1. surat elektronik resmi;
  2. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*;
  3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

## Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah KLM melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah KLM untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 13 Juni 2022, nasabah KLM kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta nasabah KLM untuk menyampaikan

dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 11 Juli 2022, nasabah KLM melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah KLM untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

1. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
  - a) yang bersangkutan untuk orang perorangan; atau
  - b) pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perorangan;
2. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
  - a) surat elektronik resmi;
  - b) Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*;
  - c) sistem elektronik Bank; atau
3. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

## Ayat (2)

## Contoh:

Pada tanggal 19 November 2022, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2022 nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2023, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130.000,00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

## Ayat (3)

## Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2022, PT C melakukan transaksi *forward* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C



menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pada tanggal 20 Februari 2022, PT C melakukan transaksi *forward* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD110.000,00 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, PT C perlu menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi namun tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kembali.

### Pasal 30

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 31

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

### Pasal 32

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 33

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

## Angka 1

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah KLM melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 13 Juni 2022, nasabah KLM kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Terjadi pelanggaran atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli sebesar USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung:

- a. nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* pada tanggal 13 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).
- b. kewajiban membayar = 1% (satu persen) x USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan adanya ketentuan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, Bank ABC memberikan kredit sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) kepada Nasabah KLM untuk membiayai transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Terjadi pelanggaran dengan sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung:

- a. nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* pada tanggal 6 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).
- b. kewajiban membayar = 1% (satu persen) x USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu

rupiah per dolar Amerika Serikat) =  
Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Dengan adanya ketentuan jumlah sanksi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Angka 3

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, Bank ABC membeli surat utang dalam rupiah yang diterbitkan oleh XYZ, Inc senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terjadi pelanggaran karena Bank melakukan investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung dengan rumus:

1% (satu persen) x Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Angka 4

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, Bank ABC menerima Transfer Rupiah untuk untung nasabah XYZ yang merupakan Bukan Penduduk sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bank ABC tidak meminta nasabah XYZ untuk menyerahkan *Underlying* Transaksi.

Nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* pada tanggal 6 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).

Terjadi pelanggaran atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk Transfer Rupiah.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung dengan rumus:

1% (satu persen) x {IDR15.000.000.000,00 (lima belas miliar) - [USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah

per dolar Amerika Serikat)}} = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.